

# Perlindungan Hukum atas Kedaulatan Tubuh Perempuan: Rekonstruksi Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Hak Integritas Diri dan Otonomi Hukum Individu

<sup>1</sup>Sa'adatul Ashfiya, <sup>2</sup>Zulfa Qurrotu Aini

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Indonesia

[saadah.sn98@gmail.com](mailto:saadah.sn98@gmail.com)

## Article History

Submission : 25-03-2026  
Received : 30-03-2026  
Revised : 28-04-2026  
Accepted : 30-04-2026

## Abstract


*This research aims to reconstruct the hierarchy of Maqāsid al-Syari'ah by positioning bodily sovereignty as an independent right within the Daruriyyāt category. This study is a descriptive analytical normative juridical research utilizing a qualitative approach based on library research. Data collection encompasses primary and secondary legal materials analyzed through the content analysis method within Jasser Auda's systems philosophy framework. The methodology involves historical-critical restructuring to examine the genealogy of Maqasid theory and methodological restructuring utilizing six systemic features: cognition, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness. This analysis deconstructs the phenomenon of pseudo-consent in asymmetrical power relations. The findings indicate that bodily sovereignty is an absolute prerequisite for human dignity as a khalifah. Individual physical protection is a primary necessity that must take precedence over secondary interests such as institutional reputation. This reconstruction aligns Shari'ah values with global human rights standards and national regulations such as the UU TPKS.*

**Keywords:** Maqasid Syariah, Personal Integrity, Woman.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi hierarki *Maqāsid al-Syari'ah* dengan memposisikan kedaulatan tubuh sebagai hak mandiri (*independent right*) dalam kategori *Daruriyyāt*. Penelitian ini merupakan studi hukum yuridis-normatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif yang berbasis pada *library research*. Pengumpulan data mencakup bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode *content analysis* melalui kerangka filosofi sistem Jasser Auda. Metodologi ini melibatkan tahapan restrukturisasi historis-kritis untuk menelaah genealogi teori Maqasid serta restrukturisasi metodis yang memanfaatkan enam fitur sistem: kognisi, keutuhan, keterbukaan, hierarki terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Analisis ini membongkar fenomena *pseudo-consent* (persetujuan semu) dalam relasi kuasa yang asimetris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan tubuh adalah prasyarat mutlak martabat manusia sebagai *khalifah*. Perlindungan fisik individu merupakan kebutuhan primer yang harus didahulukan di atas kemaslahatan sekunder seperti reputasi institusi. Rekonstruksi ini menyelaraskan nilai-nilai syariat dengan standar HAM global dan regulasi nasional seperti UU TPKS.

**Kata Kunci:** Maqasid Syariah, Integritas Diri, Perempuan



## Pendahuluan

Hukum Islam secara fundamental diturunkan dengan semangat untuk mewujudkan keadilan universal dan menghapuskan segala bentuk kemudharatan bagi umat manusia. Namun, dalam praktik kesejarahannya, implementasi hukum ini sering kali terdistorsi oleh pendekatan yang bersifat tekstualis dan kaku terhadap literatur klasik (Ramadhania, 2026). Dominasi pola pikir patriarki masa lalu telah membentuk sebuah tatanan hukum yang lebih mementingkan formalitas teks daripada substansi kemaslahatan. Hal ini terlihat jelas dalam cara hukum memandang kedaulatan individu perempuan; mereka sering kali diposisikan sebagai entitas yang harus "dijaga" demi martabat keluarga atau kesucian nasab (*hifzh al-nasl*), namun dengan cara-cara yang membatasi otonomi mereka secara hukum.


Ketika teks-teks agama dipahami secara parsial dan terlepas dari konteks sosialnya, muncul kegagalan sistemik dalam mengakui hak-hak fundamental perempuan. Akibatnya, relasi kuasa yang timpang tumbuh subur, bahkan di ruang-ruang yang dianggap sakral, yang pada akhirnya mengasingkan perempuan dari hak asasi mereka untuk menentukan nasib hukumnya sendiri di tengah hegemoni tafsir yang bias gender.

Ketimpangan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap perempuan berakar pada persoalan metodologis dalam mendefinisikan konsep kedaulatan individu di dalam nalar fikih klasik. Hingga saat ini, perangkat hukum yang digunakan sering kali gagal membedakan antara 'kerelaan hakiki' dengan 'ketundukan karena tekanan'. Masalah fundamental muncul ketika kategori 'persetujuan' (*consent*) ditarik secara simplistik dari indikator-indikator fisik belaka; di mana absennya resistensi ragawi atau sikap diam seorang perempuan kerap ditafsirkan sebagai bentuk konsensus sukarela. Logika hukum yang sangat bersifat lahiriah ini mengabaikan eksistensi beban psikologis serta ketimpangan relasi kuasa yang menjerat subjek hukum di bawah dominasi otoritas tertentu (Devi and Aminuddin, 2025).

Dalam realitas yang lebih kompleks, integritas diri dan otonomi perempuan sering kali lumpuh bukan karena kekerasan fisik yang nyata, melainkan akibat adanya manipulasi posisi tawar yang asimetris. Ketika hukum gagal menyentuh dimensi tekanan psikis dan relasi hierarkis dalam institusi sosial maupun pendidikan, maka hukum tersebut secara tidak langsung telah meniadakan hak integritas diri perempuan sebagai manusia yang otonom. Akibatnya, terjadi pengabaian terhadap esensi keadilan substansial, di mana hukum lebih berfungsi sebagai instrumen penjaga status quo patriarki daripada sebagai pelindung martabat kemanusiaan. Tanpa adanya pemaknaan ulang terhadap otonomi individu yang berbasis pada integritas jiwa dan raga, maka visi besar syariah dalam mewujudkan kemaslahatan universal akan tetap tertahan dalam ruang hampa perdebatan tekstual tanpa pernah menyentuh keadilan yang dirasakan oleh perempuan.

Atas dasar kompleksitas problematik tersebut, penelitian ini memosisikan urgensi rekonstruksi paradigma hukum melalui pisau analisis sistem *Maqāṣid al-Syari'ah* yang digagas oleh Jasser Auda. Transformasi ini sangat krusial untuk menggeser orientasi hukum yang selama ini hanya terpaku pada perlindungan fisik-simbolis, menuju pengakuan absolut terhadap kedaulatan tubuh sebagai hak otonom individu yang bersifat inalienabel – tidak dapat diintervensi oleh kekuatan manapun, termasuk otoritas yang berlindung di balik jubah religiusitas. Dalam kerangka berpikir Auda, logika *maqāṣid* tidak boleh berhenti pada tataran teoritis-abstrak semata, melainkan harus bertransformasi menjadi fondasi epistemologis dalam perumusan undang-undang maupun fatwa yang responsif terhadap dinamika sosial.

Langkah rekonstruktif ini menjadi syarat mutlak bagi relevansi hukum Islam di era kontemporer, di mana prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan publik harus menjadi




ruh dalam setiap produk hukum, baik dalam ranah ekonomi, politik, maupun sosial. Pendekatan sistemik ini memiliki keunggulan fundamental karena menempatkan *telos* (tujuan akhir) hukum sebagai titik pusat penafsiran normative (Pebriyani, Hi, and Sultan, 2025). Dengan demikian, sebuah aturan hukum tidak lagi dinilai berdasarkan rigiditas tekstualnya, melainkan melalui dampak nyata dan kemampuannya dalam memuliakan eksistensi manusia. Dalam konteks ini, isu kedaulatan perempuan mulai dari hak atas integritas diri, akses pendidikan, hingga partisipasi public bukan lagi sekadar tuntutan sosiologis, melainkan konsekuensi logis dari Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* (Ramadhania, 2026). Melalui redefinisi *maqāṣid* yang inklusif, hukum Islam diproyeksikan mampu meruntuhkan sekat-sekat diskriminatif dan memberikan ruang kedaulatan yang utuh bagi perempuan untuk mengejawantahkan hak-hak kemanusiaannya secara paripurna.

Dalam memetakan posisi akademik penelitian ini, terdapat beberapa studi mutakhir yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus perlindungan perempuan dalam kerangka hukum Islam kontemporer. Penelaahan terhadap literatur tersebut memperlihatkan adanya dinamika pemikiran yang berusaha menarik garis tegas antara teks keagamaan dengan keadilan substantif. *Pertama*, studi yang dilakukan oleh Nurwihda Ramadani dkk, memberikan fondasi awal mengenai urgensi rekonstruksi metodologi hukum Islam. Dalam narasinya, Ramadani dkk. menegaskan bahwa kebuntuan perlindungan perempuan di era modern sering kali berakar pada pendekatan interpretatif yang mengabaikan dimensi kemaslahatan universal. Relevansi studi ini terhadap penelitian yang sedang dilakukan terletak pada kesamaan penggunaan *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai instrumen untuk mendobrak kaku-nya teks (literalistik). Namun, jika studi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek keadilan hukum secara makro, penelitian ini mengambil langkah lebih spesifik dengan menyasar kedaulatan tubuh sebagai inti dari martabat kemanusiaan yang sering kali luput dari jangkauan keadilan formal.

*Kedua*, perspektif mengenai perlindungan dari aspek kekerasan diperdalam oleh Chindya Pratisti Puspa Devi dan Aminuddin. Penelitian mereka memosisikan *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai basis perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindakan opresif. Kesenambungan yang nyata terlihat pada upaya kedua penelitian dalam menjadikan tujuan hukum (*maqāṣid*) sebagai tameng terhadap manipulasi doktrin yang merugikan perempuan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan urgensi yang mendasar; studi Devi dan Aminuddin cenderung bersifat responsif terhadap fenomena kekerasan (kuratif), sedangkan penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih fundamental-filosofis. Penulis berusaha merekonstruksi hak integritas diri dan otonomi hukum individu sebagai hak asasi yang bersifat absolut, sehingga perlindungan tidak lagi dimaknai sebagai pemberian otoritas (paternalistik), melainkan sebagai pengakuan atas kedaulatan individu perempuan itu sendiri.

*Ketiga*, kontribusi dari Kanza Indah Safitri, dkk, memperluas cakrawala analisis dengan menggunakan teori sistem Jasser Auda untuk membedah diskriminasi gender pada level institusi (Devi and Aminuddin, 2025). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanpa perubahan sistemik dalam melihat tujuan hukum, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan terus mereproduksi ketimpangan relasi kuasa. Titik temu dengan penelitian ini berada pada penggunaan metodologi Jasser Auda untuk membongkar hegemoni patriarki yang terstruktur. Perbedaannya, penelitian Safitri dkk. lebih banyak meninjau aspek regulasi publik, sementara penelitian ini masuk ke dalam ranah yang lebih privat namun krusial, yaitu bagaimana hukum Islam (fikih) seharusnya memandang kedaulatan tubuh dan persetujuan (*consent*) sebagai perwujudan dari kemaslahatan universal yang paling murni.



Melalui sintesis terhadap ketiga studi di atas, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong (*gap*) dalam literatur hukum Islam. Fokus penelitian ini tidak hanya berhenti pada perlindungan perempuan secara umum, melainkan pada rekonstruksi Maqāsid al-Syarī'ah yang mampu menjamin otonomi penuh seorang individu atas dirinya sendiri, membebaskannya dari belenggu tafsir paternalistik yang selama ini mengatasnamakan moralitas maupun agama.

## Metode Penelitian

Penelitian ini disusun sebagai sebuah studi hukum yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada penelaahan doktrinal terhadap teks-teks hukum Islam dan regulasi positif di Indonesia. Secara metodologis, riset ini sepenuhnya mengandalkan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber otoritatif, yang kemudian dianalisis sinkronisasinya dengan instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Selain itu, bahan hukum sekunder yang mencakup karya fundamental Jasser Auda bertajuk *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, literatur ushul fiqh klasik karya al-Ghazali dan al-Juwaini, serta data-data dari Komnas Perempuan digunakan sebagai basis data kepustakaan untuk memperkaya analisis terhadap dinamika relasi kuasa di institusi keagamaan.


Inti dari kerangka analisis dalam penelitian ini adalah penggunaan pendekatan sistem (*systems approach*) yang dipelopori oleh Jasser Auda, yang memandang hukum Islam bukan sebagai kumpulan teks statis melainkan sebagai organisme yang hidup, terbuka, dan multidimensional. Melalui metode analisis isi (*content analysis*), data diinterpretasikan menggunakan enam fitur sistemik kognisi, keutuhan, keterbukaan, hierarki terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan untuk melakukan restrukturisasi historis-kritis terhadap konsep Maqasid klasik yang selama ini cenderung bersifat atomistik. Prosedur analisis dimulai dengan menelusuri genealogi doktrin hukum Islam untuk mengidentifikasi bias ruang dan waktu, diikuti dengan penerapan fitur keterbukaan guna mengintegrasikan temuan sosiologis mengenai relasi kuasa ke dalam ijtihad kontemporer. Langkah akhir dari metodologi ini adalah melakukan sintesis filosofis untuk memposisikan kedaulatan tubuh sebagai instrumen mandiri dalam kategori *Daruriyyāt* yang berbasis pada prinsip martabat kemanusiaan atau *Hifzh al-Karaman*.

## Hasil dan Pembahasan

### Rekonstruksi Hierarki Maqasid: Menempatkan Kedaulatan Tubuh sebagai Instrumen Daruriyyāt

Wacana hukum Islam kontemporer kini sampai pada kebutuhan mendesak untuk mendefinisikan hak atas tubuh individu di tengah realitas kekerasan yang seringkali tersembunyi di balik institusi keagamaan. Selama berabad-abad, struktur *Maqasid al-Syariah* klasik cenderung mensubordinasikan "Perlindungan Tubuh" di bawah payung *Hifzh an-Nasl* (menjaga keturunan), yang lebih memprioritaskan legalitas formal nasab dan moralitas seksual publik daripada otonomi fisik individu. Dalam kerangka hukum Islam modern, diperlukan sebuah gugatan epistemologis untuk memposisikan kedaulatan tubuh sebagai hak yang berdiri sendiri (*independent right*) (Pa'qih, 2025).

Argumen sentral laporan ini adalah bahwa kedaulatan tubuh merupakan prasyarat mutlak bagi martabat manusia sebagai *khalifah* (Irawan, 2022). Dengan menggunakan



pendekatan sistem Jasser Auda, terutama fitur *Wholeness* (Keutuhan) dan *Interconnected Hierarchy* (Hierarki yang Saling Terkait), laporan ini menegaskan bahwa tidak ada kemaslahatan institusi seperti nama baik pesantren atau marwah lembaga yang boleh mengalahkan hak otonom individu atas tubuhnya (Al-turabi and Auda, 2025).

Dalam tradisi fikih klasik, *Hifzh an-Nasl* didefinisikan secara sempit sebagai upaya proteksi terhadap genealogi dan kemurnian nasab (keturunan). Ulama seperti al-Ghazali dan al-Juwaini mengonsepan ini melalui pencegahan zina atau *Hifzh al-Furuq* (penjagaan kemaluan) (Pa'qih, 2025). Fokusnya adalah pelestarian umat secara kolektif, sehingga tubuh individu seringkali dipandang sebagai objek kontrol moralitas daripada subjek yang memiliki kedaulatan otonom.


Transformasi radikal terjadi ketika Jasser Auda memperkenalkan pendekatan sistem yang menggeser fokus Maqasid dari "perlindungan dan pelestarian" (*protection and preservation*) menjadi "pembangunan dan hak-hak" (*development and rights*). Dalam paradigma Auda, perlindungan keturunan harus dievolusikan menjadi perlindungan terhadap hak asasi manusia yang komprehensif, di mana kedaulatan fisik setiap individu menjadi fondasi utamanya (Murti, 2021). Dengan menjadikan kedaulatan tubuh sebagai hak mandiri, hukum Islam memberikan perlindungan yang lebih lugas bagi setiap individu tanpa harus selalu mengaitkannya dengan status perkawinan atau silsilah keluarga (Rodiyah, 2024).

Menanggapi indoktrinasi terhadap metode *istinbath* tradisional yang cenderung atomistik dan tekstualis, Jasser Auda menawarkan sebuah alternative (Pa'qih, 2025). Melalui pendekatan sistem, Maqasid al-Syariah dipandang sebagai satu kesatuan tujuan yang saling terhubung dalam sebuah jaringan. Enam fitur utamanya yaitu kognisi, keutuhan (*wholeness*), keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan yang menyediakan instrumen hukum untuk membongkar praktik opresi terlembagakan (Romziana et al. 2026).

Fitur *Wholeness* atau keutuhan memandang hukum Islam sebagai satu kesatuan sistemik yang tidak boleh terfragmentasi. Auda menekankan bahwa tubuh manusia bukanlah entitas yang terpisah dari jiwa (*nafs*) dan akal (*'aql*). Jika satu bagian (tubuh) tidak berdaulat atau mengalami pelanggaran, maka integritas manusia secara keseluruhan akan runtuh (Al-turabi and Auda, 2025). Manusia diciptakan sebagai *khalifah* di muka bumi, sebuah peran yang menuntut otonomi diri sebagai amanah ilahi. Kedaulatan tubuh adalah prasyarat agar manusia dapat berfungsi sebagai agen moral yang bebas dan bermartabat (Septiawan, 2025). Dalam konteks ini, perlindungan tubuh harus dilihat sebagai bagian dari sistem hak asasi manusia yang utuh; tanpa kedaulatan atas raga sendiri, misi kekhalifahan manusia untuk menegakkan keadilan akan mustahil tercapai. Keutuhan sistem hukum Islam hanya dapat terwujud jika otonomi individu dihargai sepenuhnya (Irawan, 2022).

Fitur *Interconnected Hierarchy* atau hierarki yang saling terkait memungkinkan dilakukannya kritik hierarkis terhadap prioritas hukum (Al-turabi and Auda, 2025). Dalam sistem Auda, prinsip universal (*al-maqasid al-'ammah*) seperti keadilan dan martabat manusia menduduki posisi puncak. Masalah muncul ketika kepentingan Institution al seperti "nama baik pesantren" diposisikan secara keliru sebagai bagian dari kemaslahatan yang harus didahulukan daripada laporan kekerasan terhadap individu.

Berdasarkan kritik hierarkis ini, jika ada aturan turunan atau doktrin ketaatan (kepada kyai/guru) dan hukum adat yang bertabrakan dengan prinsip dasar keadilan serta perlindungan tubuh, maka aturan turunan tersebut harus dianulir. Perlindungan terhadap tubuh individu adalah kebutuhan primer (*daruriyyah*), sedangkan menjaga citra lembaga



hanyalah kebutuhan sekunder atau pelengkap yang tidak boleh mengorbankan hak dasar manusia.

Kemaslahatan institusi seringkali digunakan sebagai alasan untuk melakukan pembiaran terhadap kekerasan, demi menghindari "fitnah" atau menjaga marwah lembaga keagamaan. Namun, Jasser Auda menegaskan bahwa setiap tindakan yang menjauhkan manusia dari keadilan dan rahmat bukanlah bagian dari syariat, meskipun dibungkus dengan alasan agama.

Kedaulatan tubuh adalah hak otonom yang tidak dapat diintervensi oleh otoritas mana pun. Menutupi kekerasan seksual atas nama institusi sebenarnya menciptakan kemudharatan sistemik yang merusak esensi pendidikan Islam itu sendiri. Dalam kaidah fikih kontemporer, kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding, apalagi dengan mengorbankan otonomi fisik korban demi citra lembaga.


Manifestasi dari pergeseran paradigma Maqasid ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022. Peraturan ini secara substansial menempatkan perlindungan tubuh santri di atas birokrasi institusi dengan mewajibkan pelaporan kekerasan seksual ke pihak berwenang. Hal ini merupakan wujud nyata fitur *openness* (keterbukaan) dalam sistem Auda, di mana hukum Islam berdialog dengan sistem hukum nasional dan standar HAM internasional untuk memastikan kedaulatan tubuh individu tetap terjaga.

## Otonomi Hukum Individu: Menggugat Doktrin Pseudo-Consent dalam Relasi Kuasa

Diskursus mengenai otonomi individu dalam hukum Islam kontemporer sering kali terjebak dalam dikotomi antara kepatuhan dogmatis dan kebebasan liberal. Namun, di tengah kompleksitas struktur sosial modern, muncul kebutuhan mendesak untuk menelaah kembali esensi dari legalitas sebuah tindakan yang berakar pada prinsip keridhaan yang murni atau *an-taradin*. Dalam ranah hukum Islam, keabsahan setiap akad maupun interaksi sosial sangat bergantung pada kualitas kehendak subjek hukumnya. Masalah muncul ketika persetujuan yang diberikan oleh seorang individu tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari struktur relasi kuasa yang timpang.

Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai *pseudo-consent* atau persetujuan semu, di mana formalitas hukum "setuju" terpenuhi, namun substansi kebebasan kehendak telah tererosi oleh tekanan posisi, manipulasi otoritas, atau doktrin ketaatan yang menyesatkan. Analisis ini bertujuan untuk membongkar mekanisme kuasa tersebut dengan menggunakan pendekatan sistemik Maqashid Syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda, khususnya melalui fitur kognisi dan multidimensionalitas. Otonomi individu dalam Islam berakar pada posisi manusia sebagai *khalifah* yang memiliki kapasitas intelektual dan moral untuk memikul tanggung jawab (*taklif*). Kapasitas ini menuntut adanya kehendak bebas (*al-ikhtiyar*) sebagai prasyarat utama bagi validitas setiap tindakan hukum. Prinsip *an-taradin*, yang secara harfiah berarti "suka sama suka," bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan pilar substansial yang melindungi individu dari eksploitasi dan kezaliman. Dalam QS. An-Nisa: 29, "... janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu," prinsip ini diletakkan sebagai pembatas tegas terhadap tindakan memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Namun, dalam perkembangannya, cakupan *an-taradin* meluas dari sekadar transaksi ekonomi menuju perlindungan kedaulatan tubuh dan harga diri individu (Malik, 2021).

Ketajaman analisis hukum Islam kontemporer menuntut pemahaman bahwa keridhaan tidak dapat dianggap ada jika terdapat unsur *ikrah* (paksaan), baik yang bersifat




fisik (*ikrah mulji*) maupun psikis (*ikrah ghairu mulji*). Dalam konteks relasi kuasa yang asimetris, paksaan psikis sering kali bekerja secara halus melalui manipulasi posisi otoritas. Individu yang berada dalam posisi subordinat sering kali memberikan persetujuan bukan karena keinginan internal yang murni, melainkan karena rasa takut akan konsekuensi sosial, ekonomi, atau spiritual. Inilah esensi dari *pseudo-consent* (Aulia and Adriaman, 2026). Fikih tradisional yang cenderung bersifat formalistik sering kali gagal mendeteksi cacat kehendak ini karena hanya berfokus pada ada atau tidaknya penolakan secara lahiriah. Padahal, ketiadaan perlawanan fisik tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai persetujuan yang sah jika posisi tawar subjek hukum tersebut sedang dilumpuhkan oleh struktur kekuasaan.

Kelemahan mendasar dari pendekatan fikih tradisional terletak pada sifatnya yang atomistik dan tekstual. Jasser Auda mengkritik kecenderungan ulama klasik yang melihat hukum secara parsial tanpa mengaitkannya dengan tujuan sistemik yang lebih besar. Dalam isu persetujuan, fikih sering kali terjebak dalam kategori biner: jika tidak ada paksaan fisik yang mengancam nyawa, maka tindakan dianggap sukarela. Pandangan ini mengabaikan dimensi sosiologis di mana kekuasaan beroperasi untuk mendisiplinkan tubuh dan pikiran individu (Shofaussamawati, Nikmah, and Azkiya, 2025).

Dalam banyak kasus, otoritas agama disalahgunakan untuk menciptakan doktrin ketaatan yang menggugurkan otonomi individu. Sebagai contoh, akad ketaatan dalam pernikahan atau dalam lembaga pendidikan sering kali ditafsirkan sebagai penyerahan kedaulatan tubuh secara total kepada pemegang otoritas. Tindakan intervensi fisik atau seksual yang dilakukan melalui manipulasi posisi guru atau suami sering kali dibungkus dengan narasi "berkah" atau "hak," sehingga korban merasa tidak memiliki hak untuk menolak (Ramadhania, 2026). Secara hukum Islam, pembiaran terhadap praktik ini merupakan bentuk kezaliman sistemik. Hukum harus mampu membedakan antara ketaatan yang bersifat fungsional dengan penaklukan yang bersifat eksploitatif. Kedaulatan tubuh perempuan, dalam hal ini, adalah wilayah otonom yang tidak dapat digugurkan oleh kontrak ketaatan apa pun kepada sesama manusia (Diana, Mahmudi, and Anam, 2025). Jasser Auda menawarkan paradigma baru melalui "filosofi sistem" untuk merevitalisasi Maqashid Syariah agar lebih adaptif terhadap tantangan modern. Pendekatan ini mengalihkan fokus dari aturan hukum yang statis menuju tujuan hukum yang dinamis dan berorientasi pada pengembangan manusia (*human development*). Terdapat dua fitur utama dari teori Auda yang sangat relevan untuk menggugat *pseudo-consent* dalam relasi kuasa: fitur kognisi dan fitur multidimensionalitas (Junaedi n.d.). Fitur kognisi (*cognitive nature*) menekankan bahwa fikih dan tafsir adalah hasil dari kognisi manusia terhadap teks wahyu, bukan wahyu itu sendiri (Shofaussamawati, Nikmah, and Azkiya, 2025). Dengan memisahkan antara teks yang sakral dengan pemahaman yang manusiawi, Auda membuka ruang bagi kritik terhadap interpretasi hukum yang mapan namun diskriminatif. Dalam isu otonomi individu, fitur ini memungkinkan kita untuk mempertanyakan ulang konsep "ridha" yang selama ini digunakan dalam literatur klasik (Isman et al. 2023).

Melalui kognisi yang terbuka, hukum Islam dapat mengintegrasikan temuan-temuan dari ilmu psikologi dan sosiologi untuk memvalidasi hilangnya otonomi korban dalam relasi kuasa yang timpang (Isman et al. 2023). Sebagai contoh, psikologi trauma dapat menjelaskan mengapa seorang korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama sering kali terdiam atau tidak melawan. Kognisi hukum yang hanya mengakui perlawanan fisik sebagai bukti penolakan dianggap sebagai kognisi yang cacat karena tidak mempertimbangkan realitas psikis korban yang sedang berada di bawah kendali kekuasaan totaliter (Devi and Aminuddin, 2025). Dengan demikian, fitur kognisi berfungsi sebagai mekanisme untuk



memperbarui standar pembuktian hukum Islam agar lebih adil dan berpihak pada martabat kemanusiaan.

Fitur multidimensionalitas menolak cara berpikir linier dan biner yang melihat segala sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Dalam terminologi sistem, realitas memiliki berbagai peringkat (*rank*) dan derajat (*level*) yang saling berkelindan. Menghukumi bahwa seseorang "telah setuju" hanya berdasarkan tandatangan atau ucapan verbal tanpa melihat dimensi kekuasaan yang mengelilinginya adalah bentuk reduksionisme hukum (Pa'qih, 2025). Dalam relasi kuasa, multidimensionalitas memaksa kita untuk melihat bahwa ketiadaan perlawanan fisik mungkin disebabkan oleh dimensi ketergantungan ekonomi, dimensi tekanan sosial, atau dimensi manipulasi spiritual (Devi and Aminuddin, 2025). Persetujuan dalam kondisi asimetri informasi atau posisi tawar yang rendah harus dilihat sebagai pelanggaran terhadap beberapa *maqashid* sekaligus, seperti *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa/psikis) dan *hifzh al-'aql* (perlindungan akal/kapasitas berpikir) (Diana, Mahmudi, and Anam, 2025). Dengan menggunakan fitur ini, hukum Islam dapat mengidentifikasi bahwa sebuah tindakan yang tampak "sukarela" di permukaan sebenarnya mengandung unsur eksploitasi yang dalam dimensi lain dikategorikan sebagai tindakan zalim yang harus dibatalkan.


### Relasi Kuasa dan Disiplin dalam Institusi Agama: Studi Kasus Pesantren

Institusi pendidikan tradisional seperti pesantren sering kali menjadi medan di mana relasi kuasa beroperasi secara totaliter. Struktur hierarkis yang menempatkan kiai sebagai otoritas tunggal yang memegang kunci keselamatan dunia dan akhirat menciptakan subjek-subjek santri yang patuh tanpa syarat. Dalam pemahaman Michel Foucault yang sering kali relevan dengan studi sosiologi pesantren, individu modern di dalam institusi tersebut "ditaklukkan" melalui mekanisme disiplin agar menjadi patuh dan tepat guna.

Meskipun kepatuhan ini bertujuan mulia untuk pendidikan moral, namun terdapat risiko besar ketika otoritas tersebut disalahgunakan. Budaya paternalistik yang kuat menyebabkan santri merasa tidak memiliki agensi untuk menolak perintah kiai, bahkan jika perintah tersebut melanggar integritas fisiknya. Dalam konteks ini, persetujuan yang diberikan oleh santri untuk "melayani" kiai atau pengurus sering kali merupakan *pseudo-consent* yang lahir dari mekanisme pendisiplinan yang telah melumpuhkan kemampuan bernalar kritis mereka (September, 2025). Teori sistem Jasser Auda menuntut agar otonomi pesantren yang kuat harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang seragam untuk menangani isu kekerasan seksual, agar kedaulatan individu tidak dikorbankan demi menjaga citra institusi atau otoritas tokoh tertentu (Rohmah and Aimah, 2025).

Ketajaman analisis *Maqashid* Syariah kontemporer menekankan bahwa kedaulatan tubuh perempuan adalah wilayah yang bersifat privat dan otonom, yang tidak boleh diintervensi melalui manipulasi posisi atau doktrin agama (Ramadhania 2026). Sering kali, doktrin ketaatan istri atau santriwati digunakan untuk melegitimasi tindakan yang sebenarnya merupakan kekerasan berbasis gender (Diana, Mahmudi, and Anam, 2025). Hukum Islam harus tegas menyatakan bahwa setiap intervensi fisik yang dilakukan tanpa keridhaan murni adalah tindakan zalim, terlepas dari status hubungan antara pelaku dan korban.

Integrasi fitur kognisi memungkinkan hukum Islam untuk melihat bahwa manipulasi spiritual seperti menggunakan janji surga atau ancaman dosa untuk mendapatkan akses seksual adalah bentuk paksaan psikis yang sama beratnya dengan ancaman fisik (Devi and Aminuddin 2025)a. Dalam perspektif Auda, tujuan utama syariat adalah mewujudkan keadilan dan martabat manusia. Oleh karena itu, hukum tidak boleh memberikan celah bagi



pelaku untuk bersembunyi di balik interpretasi tekstual tentang ketaatan (Chakim and Putra, 2022). Pemulihan otonomi perempuan berarti memberikan mereka hak penuh atas tubuhnya dan kapasitas untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa intimidasi dari struktur kuasa patriarki yang berkedok agama.


Data dari Komnas Perempuan menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sering kali terjadi dalam lingkungan dengan relasi kuasa yang kuat. Peningkatan ini mencerminkan urgensi untuk mereformasi cara hukum memandang persetujuan dan otonomi individu. Data menunjukkan bahwa angka kekerasan tetap tinggi, namun peningkatan pelaporan juga menandakan mulai tumbuhnya kesadaran otonomi di kalangan korban (Kinaryosi, 2025). Namun, tantangan hukum tetap ada dalam hal pembuktian *pseudo-consent*. Di Sumatera Utara, misalnya, pada tahun 2024 posisi provinsi ini berada di urutan keempat terbanyak untuk kasus kekerasan seksual, yang menegaskan perlunya penanganan hukum yang lebih sensitif terhadap relasi kuasa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia telah memberikan fondasi yang kuat bagi perlindungan korban dengan mengakui bahwa relasi kuasa merupakan faktor yang menghilangkan validitas persetujuan (Kinaryosi, 2025). Hukum Islam harus mampu bersinergi dengan instrumen ini melalui pendekatan *openness* (keterbukaan) yang diusulkan Auda, guna memberikan perlindungan yang lebih holistik.

Dalam lingkup yang lebih luas, otonomi daerah juga memberikan dampak pada otonomi individu melalui pembentukan regulasi daerah yang sering kali bersinggungan dengan nilai-nilai agama. Keberadaan Perda Syariah di beberapa daerah di Indonesia sering kali memunculkan perdebatan antara aspirasi lokal dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu (Mukhlis et al. 2024). Prinsip otonomi daerah dalam Islam, jika ditarik dari sejarah ketatanegaraan sejak masa Nabi Muhammad saw., bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk menciptakan represi baru (Wijayanto, 2022).

Setiap kebijakan publik harus diuji melalui lensa Maqashid Syariah untuk memastikan bahwa ia tidak melanggar otonomi individu subjek hukum yang merdeka. Jasser Auda menekankan bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada keseimbangan antara perlindungan kolektif dan kenyamanan manusia sebagai subjek hukum yang sistemik (Junaedi n.d.). Regulasi yang membatasi ruang gerak perempuan atau mengintervensi wilayah privat tanpa alasan kemaslahatan yang jelas dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan otoritas politik yang bertentangan dengan ruh otonomi dalam Islam (Mukhlis et al. 2024).

Gugatan terhadap *pseudo-consent* menuntut rekonstruksi terhadap hukum pembuktian dalam Islam. Fitur kognisi menuntut agar hakim dan penegak hukum tidak hanya bergantung pada bukti material yang bersifat atomistik, tetapi juga pada analisis ahli tentang dinamika kekuasaan. Dalam sengketa di mana terdapat ketimpangan posisi, beban pembuktian harus bergeser untuk memastikan bahwa persetujuan yang diklaim oleh pihak yang dominan benar-benar lahir dari keridhaan yang murni.

Beberapa indikator untuk memvalidasi hilangnya otonomi korban dalam relasi kuasa meliputi; *Pertama*, indikator ketergantungan, "sejauh mana korban bergantung secara ekonomi, pendidikan, atau spiritual kepada pelaku?" *Kedua*, indikator manipulasi doktrin, "apakah ada penggunaan narasi keagamaan yang menyesatkan untuk menekan kehendak bebas korban?" (Devi and Aminuddin, 2025). *Ketiga*, indikator lingkungan tertutup, "apakah tindakan terjadi dalam institusi yang membatasi akses korban terhadap dunia luar atau mekanisme pengaduan yang independen?" (Rohmah and Aimah, 2025). *Keempat*, indikator



asimetri informasi, "apakah korban memahami sepenuhnya implikasi hukum dan risiko dari persetujuan yang diberikan?" (Hasan et al. 2025). Melalui penggunaan kriteria-kriteria ini, hukum Islam dapat bertransformasi dari sekadar alat legalisasi transaksi menjadi instrumen keadilan yang memerdekakan manusia. Ketiadaan penolakan akibat tekanan kuasa tidak boleh lagi ditafsirkan sebagai persetujuan yang sah. Ini adalah sebuah langkah progresif dalam fikih yang menempatkan martabat manusia di atas segala formalitas procedural.

Otonomi individu adalah wilayah yang sakral dalam hukum Islam, yang dilingkupi oleh prinsip *an-taradin* sebagai jaminan keadilan. Gugatan terhadap *pseudo-consent* merupakan upaya untuk membersihkan praktik hukum dari noda manipulasi kekuasaan yang sering kali menggunakan agama sebagai topengnya. Dengan menggunakan teori sistem Jasser Auda, terutama melalui fitur kognisi dan multidimensionalitas, hukum Islam memiliki kapasitas untuk membongkar struktur kuasa yang selama ini menindas subjek hukum yang lemah.


Kedaulatan tubuh perempuan, hak santri atas pendidikan yang aman, dan kebebasan individu dalam berkontrak adalah manifestasi nyata dari Maqashid Syariah yang harus dijaga. Hukum Islam tidak boleh lagi dipandang sebagai sekadar kumpulan teks statis, melainkan sebagai sistem terbuka yang terus berdialog dengan realitas kemanusiaan. Pemulihan otonomi individu sebagai subjek hukum yang merdeka berarti memastikan bahwa setiap suara "setuju" yang diucapkan di ruang-ruang kekuasaan benar-benar bergema dari jiwa yang bebas, bukan dari raga yang tertunduk oleh rasa takut dan dominasi. Dengan demikian, syariat Islam dapat benar-benar mewujudkan tujuannya sebagai rahmat bagi semesta alam, yang membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan yang murni kepada Tuhan Yang Maha Adil.

## Kesimpulan

Rekonstruksi hierarki Maqāṣid dengan menempatkan kedaulatan tubuh sebagai instrumen *Daruriyyāt* merupakan langkah krusial dalam memodernisasi hukum Islam agar tetap relevan dengan tantangan hak asasi manusia. Kedaulatan tubuh adalah hak otonom yang menjadi prasyarat mutlak bagi peran manusia sebagai *khalifah*. Menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda, kita dapat melihat bahwa perlindungan fisik individu merupakan kebutuhan primer yang tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan institusi atau otoritas figur keagamaan yang bersifat sekunder.

Gugatan terhadap *pseudo-consent* membongkar bagaimana relasi kuasa yang timpang sering kali memanipulasi persetujuan individu melalui tekanan psikis dan spiritual. Integrasi fitur kognisi, keutuhan, dan multidimensionalitas memberikan kerangka kerja bagi hukum Islam untuk mendeteksi cacat kehendak dalam struktur sosial yang opresif. Sinergi antara nilai-nilai universal syariat dengan instrumen hukum nasional, seperti UU TPKS dan PMA 73/2022, membuktikan bahwa hukum Islam adalah sistem terbuka yang mampu berdialog dengan standar keadilan global untuk melindungi martabat manusia.

Pemulihan otonomi individu sebagai subjek hukum yang merdeka berarti memastikan bahwa setiap suara "setuju" yang diucapkan benar-benar bergema dari jiwa yang bebas, bukan dari raga yang tertunduk oleh rasa takut. Dengan demikian, rekonstruksi Maqāṣid ini bukan sekadar revisi teoretis, melainkan sebuah gerakan pembebasan manusia dari penghambaan kepada sesama menuju penghambaan yang murni kepada Tuhan Yang Maha Adil. Hukum Islam harus terus berevolusi dari sekadar kumpulan teks statis menjadi sistem nilai yang dinamis, yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai kompas utama dalam setiap interpretasi dan aplikasinya.



## Daftar Pustaka

- Al-Turabi, Uthman Mehdad, And Jasser Auda. (2025). "Toward A Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking For Social Transformation In The Modern Muslim World." *Indonesian Journal Of Islamic Law* 8(2):209–28.
- Aulia, Nadia, And Mahlil Adriaman. (2026). "Keabsahan Perjanjian Kredit Mikro Tanggung Renteng Pada PT . PNM Mekaar Di Nagari Situjuah Gadang." *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (RIGGS)* 5(1):856–64.
- Chakim, Mohammad Lukman, And Muhammad Habib Adi Putra. (2022). "Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqāṣ, Id Syariah Jasser Auda." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 5(1).
- Devi, Chindya Pratisti Puspa, And Aminuddin. (2025). "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9(1):185–95.
- Diana, Qudsiyatut, Zaenul Mahmudi, And Khoirul Anam. (2025). "Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14(3):327–39.
- Hasan, Jamaludin, Suprijati Sarib, Radlyah Hasan Jan, And Nurlaila Harun. (2025). "Pseudo-Consent In Indonesian Digital Commerce : Reframing Hurriyah At-Ta'aqud Through Maqasid Systems Analysis." *Kawanua International Journal Of Multicultural Studies* 6(2):262–78.
- Irawan, Ah Soni. (2022). "Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 3(1):39–55.
- Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas, And Ayu Sholehah. (2023). "Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda." *AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies* 6(4):14–29.
- Junaedi, Mahfudz. (2017). "Maqasid Syari'ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda." *Syariati*. doi:[10.32699/syariati.v3i02.1152](https://doi.org/10.32699/syariati.v3i02.1152).
- Kinaryosi, Regi. (2025). "A Review Of Islamic Criminal Law On Sanctions For Child Rape Perpetrators Analysis Of Law No . 12 Of 2022 On Crimes Of Sexual Violence." *At-Tafahum* 9(2):81–102.
- Malik, Abdul. (2021). "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur ' Ani Dalam Qs Al-Nisa ' / 4 : 29." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2(April):39–56.
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli, Maskun, Muhammad Saleh Tajuddin, Jamal Aslan, Hariyanto, And Hotlan Samosir. (2024). "Regional Autonomy System: Delegation Of Authority And Power Of Regional Government In Indonesia In The Study Of Fiqh Siyasah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9(2):505–26.
- Murti, Ari. (2021). "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1(2):60–67.
- Pa'qih, Ibnu. (2025). "Childfree Dalam Dialektika Ham Dan Syariat : Antara Hak Atas Otonomi Tubuh Dan Hifz Al- Nasl." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 8(1).
- Pebriyani, Suriah, Rahmatiah Hi, And Lomba Sultan. (2025). "Logika Maqāṣid Al-Syari ' Ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24(2):349–62.
- Ramadhania, Safrida. (2026). "Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Hak Perempuan." *Journal Of Law And Islamic Thought* 1(1).



- Rodiyah, Nurul Miftachur. (2024). "Implementasi Kebijakan Menteri Agama Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Asrama Santri Bilqolam." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 8(1).
- Rohmah, Shoifatu, And Siti Aimah. (2025). "Konflik Dan Kekerasan Di Pesantren: Studi Kasus Penanganan Bullying Dan Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung." *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3(September):45-62.
- Romziana, Luthviah, Achmad Jazuli Afandi, Kholil Syamsul, And Khoirul Anas. (2026). "Maqāṣ Id Al- Syarī ' Ah Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda Dan Relevansinya Bagi Hukum Islam Kontemporer." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2(6):14300-309.
- Septiawan, Rifki. (2025). "Integrasi Maqāṣid Al - Syarī' Ah Dan Planetary Boundaries Dalam Perkembangan Etika Ekologi Oleh:" *Jurnal Al-Aqidah* 17(2).
- Shofaussamawati, Alfi Nikmah, And Muhammad Azka Azkiya. (2025). "Reading Of Jasser Auda ' S System Theory In The Law Verse On Women And Mosques." *Qist: Journal Of Quran And Tafseer Studies* 4(1):91-108.
- Wijayanto, Enggar. (2022). "Otonomi, Perda Syariah Dan Living Law Di Negara Hukum Pancasila." *Wicarana: Jurnal Hukum Dan Ham* 1(2):150-60.

